



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)

No. SK : B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang dari Kelurahan/Desa
2. FC E-KTP Pemohon
3. FC NPWP Perusahaan/Pribadi
4. FC NIB
5. FC Akta Perusahaan
6. MOU dengan Agen Resmi (Khusus pangkalan LPG)
7. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
8. Izin asli yang sudah tidak berlaku lagi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
7. Pengolahan Surat Rekomendasi
8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

2 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
7. Pengolahan Surat Rekomendasi
8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Simpang Empat

Alamat : Jl. Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru RT. VIII

2. Tidak Langsung melalui media :

- Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
- Email : kecamatansimpangempat01@gmail.com
- Website : <https://kec-simpangempat.tanahbumbu.go.id>
- Instagram : simpangempat.kec
- Facebook : Pemerintah Kecamatan Simpang empat

3. Kotak Saran/Pengaduan